



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2024 - 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk menetapkan Agenda kegiatan yang merupakan Program Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Agenda Kerja DPRD dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 -2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 09 April 2025 terkait Rancangan Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 -2025;
 2. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 10 April 2025 terkait Penetapan Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 -2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 - 2025
- KESATU : Menyetujui Program Kegiatan DPRD untuk ditetapkan sebagai Agenda Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

- KEDUA : Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, perlu ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir sebagai kesatuan dalam Keputusan ini, dan pada pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi berdasarkan skala prioritas kegiatan DPRD.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 11 April 2025

 KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
 NOMOR : 2 TAHUN 2025.
 TANGGAL : 11 APRIL 2025.
 TENTANG : PENETAPAN AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
 ARU MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 - 2025.

AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 - 2025

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024- 2025	Disesuaikan	-
2.	Pariwisata Penyampaian Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024	Disesuaikan	-
3.	Pembentukan Panitia Khusus dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/Bupati Tahun Anggaran 2024	Disesuaikan	-
4.	Pariwisata Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/Bupati Tahun 2024	Disesuaikan	-
5.	Orientasi Pendalaman tugas dan fungsi Anggota DPRD	Disesuaikan	-
6.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Disesuaikan	-
7.	Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024	Disesuaikan	-
8.	Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024	Disesuaikan	-
9.	Pembentukan Panitia Khusus dan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Disesuaikan	-
10.	Pariwisata Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Disesuaikan	-
11.	Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025	Disesuaikan	-

12.	Penyampaian KUA dan PPAS APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2026	Disesuaikan	-
13.	Perjalanan Dinas DPRD	Disesuaikan	-
14.	Jaring Aspirasi Masyarakat	Disesuaikan	-
15.	Reses	Disesuaikan	-
16.	Rapat Paripurna DPRD, Rapat-Rapat DPRD, Rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Agenda lain yang bersifat wajib serta mendesak	Disesuaikan	-
17.	Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025	Disesuaikan	-
18.	Penutupan Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2024-2025	Disesuaikan	-


 KETUA DPRD
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU, *k*

 FENNY SILVANA LOY